

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berbagai negara telah berupaya untuk melaksanakan pembangunan, dari pembangunan pada sektor ekonomi juga sektor pembangunan pada sektor lainnya. Hal ini merupakan model yang berasal dari sektor ekonomi antara lain terdapat *support* yang berasal dari tata kelola yang baik pada sistem keuangan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat diperlukan kesiapan serta peran dari lembaga keuangan. Terdapat dua jenis lembaga keuangan di Indonesia yaitu berbentuk bank dan non bank. Lembaga keuangan berbentuk bank merupakan jenis institusi yang menyediakan jasa keuangan, seperti menyalurkan dana atau yang disebut dengan pembiayaan serta melaksanakan kegiatan penghimpunan dana pada sebuah produk simpanan. Sedangkan lembaga keuangan berbentuk non bank merupakan institusi yang memiliki ciri-ciri dalam usahanya. Beberapa lembaga keuangan non bank sendiri mirip dengan perusahaan pasar uang dan pasar modal, asuransi, modal ventura, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lkms, pegadaian, lembaga pengelola wakaf dan BMT.¹

Pada umumnya pengertian bank bila mengacu pada Peraturan Perundang-undangan No 10 tahun 1998, sebutkan sebagai badan usaha dengan tugas pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dana tersebut pada masyarakat dalam bentuk kredit atau yang lain sesuai jangka waktu serta memiliki tujuan lain dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Keberadaan

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet.VI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), 45-46.

bank di Indonesia terdiri atas dua yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Perbedaan mendasar dari kedua bank tersebut terkait sistem yang digunakan. Untuk bank konvensional memperoleh keuntungan melalui prinsip penetapan bunga baik dalam produk simpanan atau kredit. Sedangkan dalam bank syariah yang menganut prinsip Islam melakukan penghimpunan dan penyaluran pembiayaan melalui konsep nisbah bagi hasil.²

Terdapat berbagai jenis lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan, untuk permodalan usaha atau pinjaman dana. Pada lembaga keuangan dengan skema pembiayaan berbentuk pinjaman, maka ada syarat yang harus dipenuhi peminjam seperti pemberian jaminan (*collateral*). Selain itu calon nasabah pembiayaan juga wajib melampirkan laporan keuangan atas usaha yang telah dijalankan. Terdapat problematikan ketika ketika suatu perusahaan yang baru berdiri dan ingin mengajukan pinjaman ke bank syariah. Otomatis perusahaan tersebut belum memiliki laporan keuangan atau syarat lain seperti jaminan (*agunan*) tidak mampu dipenuhi. Secara umum pembiayaan menjadi hal penting bagi perusahaan baru untuk menjalankan serta pengembangan bisnis.³

Bank pada umumnya berfungsi sebagai mediator antara pihak yang membutuhkan dan pihak yang diberi nafkah. Pada prinsipnya terdapat dua jenis bank di Indonesia yang mempunyai tugas yang sama yaitu menghimpun dan menyalurkan uang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur

² Dewi Sholikhatl Amin, 'Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Peta Kediri)' (IAIN Kediri, 2022).

³ Sulistyowati, "Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah Jakarta)", *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 1(2), 2020, 245, <https://doi.org/10.44562/lentera.v1i2200>.

segala mekanisme bank syariah di Indonesia. Terdapat perbedaan mendasar antara kegiatan penyaluran dana pada bank konvensional dan bank syariah baik dari segi nama, kontrak, maupun transaksinya. Pada bank konvensional kegiatan penyaluran pembiayaan untuk meminjamkan dana, sedangkan perbankan syariah menyalurkan dana dalam bentuk barang.⁴

Kepercayaan masyarakat kepada bank dapat terbentuk dari tanggung jawab dalam menjaga rahasia nasabah, baik nasabah penyimpan dan pembiayaan. Bahkan kepentingan pribadi bank menjadi privasi dengan hal tersebut akan terpelihara kepercayaan nasabah. Selain itu untuk mewujudkan kepatuhan bank pada aspek kerahasiaan. Tindakan yang seharusnya dilakukan bank terkait dengan rahasia nasabah kewajiban untuk tidak membuka rahasia data nasabah pada pihak lain kecuali telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, membahas ketentuan kerahasiaan bank bahwa beberapa pihak akses informasi rahasia bank dengan ketentuan tertentu serta untuk pihak *terafiliasi*. Peraturan perundang-undangan secara tegas telah mengatur terkait perlindungan data nasabah, namun saat ini justru marak penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Seringkali tindakan yang dilancarkan biasanya melalui telepon, *sms*, atau *e-mail* dari seseorang yang tidak dikenal. Adapun modus yang ditawarkan beraneka ragam seperti kartu kredit, asuransi, peminjaman uang dan lainnya. Disisi lain kita tidak pernah memberikan data pribadi pada

⁴ Sulistyowati, "Settlement of Non-Performing Lending In Sharia Banking Through KPKNL Surabaya From The Perspektif Of Islamic Law", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 11(2), 2021, 117, <https://doi.org/10.23655/aldaulah.v11i2.25>.

pihak tersebut. Melalui kasus tersebut dapat berdampak bagi nasabah penyimpan, atau pihak bank terait kepercayaan dari nasabah.⁵

Pembiayaan merupakan tugas dari bank, yaitu memberikan fasilitas dengan kesediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan dana.⁶ Pembiayaan dapat pula sebagai anggaran yang sudah diberikan oleh suatu pihak terhadap pihak lain dalam memberikan dukungan investasi yang sudah dipersiapkan. Pembiayaan ialah anggaran yang dikeluarkan oleh bank guna memberikan dukungan investasi yang sudah dipersiapkan.⁷ Bank syariah memberikan beberapa tahapan pada pembiayaan dan menganalisis dengan matang kepada calon nasabahnya. Bank harus yakin jika dalam pembiayaan yang diberikan sudah diberikan akan kembali kepada bank. Tahapan terpenting dalam menyediakan pembiayaan adalah tahap menganalisis kelayakan dalam meminimalisir risiko suatu pembiayaan. Prinsip yang dipakai pada analisis kelayakan pembiayaan beraneka macam, antara lain prinsip 5C yang terdiri dari *capital, character, capacity, collateral, dan condition of Economy*.⁸

Di dalam Al-Qur'an terdapat surah yang menjelaskan mengenai pembiayaan yaitu pada surah Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى

⁵ Sulistyowati dan Choirul Anam, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Data Nasabah Dalam Perspektif Hukum Perbankan Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Surabaya)", *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 20(2), 2021, 37, <https://doi.org/10.45025/lentera.v20i2.2447>.

⁶ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), 17.

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 136.

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba.” (Al Baqarah (2): 275).⁹

Dan terdapat pada hadist Nabi riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْعَهُ اللَّهُ بَعِيَّةَ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنْعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَالْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُواهُمْ فِي الشَّمْسِ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدَّ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِبِلَالٍ فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطُوهُ الْوَلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ

"Nabi bersabda : "Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual secara tangguh, (2) muqaradhadh (nama lain dari mudharabah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah, Sublu Assalam 4 / 147).¹⁰

Pembiayaan dikatakan bermasalah ketika adanya nasabah yang tidak mampu membayar angsuran tepat sesuai jadwal serta tidak terpenuhi syarat pada akad. Pembiayaan bermasalah ini merupakan jenis pembiayaan yang tergolong tidak lancar, dimana syarat yang telah ditetapkan pada akad tidak dapat dipenuhi oleh nasabah, tidak berdasarkan jadwal angsuran pembiayaan yang sudah ditentukan, dan berdampak adanya pembayaran yang menunggak, sehingga membutuhkan aturan untuk nasabah bisa yang tidak bisa membayar angsuran apabila sudah tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Jika

⁹ Al-Qur'an dan Terjemah Waqaf dan Ibtida', Departmen Agama RI (Jakarta: Suara Agung, 2018)

¹⁰ Imam Ahmad bin Hanbal, Kitab Musnad Imam Ahmad (Jakarta Timur: Pustaka Azzam), 780-855.

pembiayaan bermasalah memiliki potensi untuk merugikan bank, sehingga memiliki pengaruh besar untuk kinerja bank tersebut.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hakikatnya membentuk sistem ekonomi nasional yang lebih kuat, serta menjaga masyarakat dan kepentingan umum bagi pelaku pada bidang jasa keuangan. OJK bertugas dalam mengawasi secara keseluruhan untuk sektor keuangan.

Pengalihan fungsi pengawasan perbankan pada lembaga keuangan, OJK dinilai menjadi langkah dalam mewujudkan tujuan kesehatan serta perkembangan dalam sektor perbankan. Dalam melaksanakan pengontrolan, OJK tetap melaksanakan koordinasi dengan BI, jadi meskipun sebagian dari kewenangan berasal dari Bank Indonesia sudah dialihkan pada OJK, masih ada keterkaitan yang erat OJK dan Bank Indonesia serta perlu diperjelas agar tidak terjadi kekeliruan pada nasabah ketika memahami wewenang dari OJK dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas pada bidang perbankan. OJK bertugas dan berwenang dalam mengatur serta mengawasi setiap lembaga keuangan baik berbentuk bank maupun non bank serta pasar modal.¹²

Indikator untuk penilaian tingkat kesehatan dari bank syariah itu sendiri adalah melalui tingkat kualitas aset pada rasio *Non Performing Financing* (NPF). Untuk mengetahui sejauh mana bank dalam kegiatan usahanya, terjadi

¹¹ Azharzyah Ibrahim and Arinal Rahmati. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", (Jurnal Iqtishadia, Vol.10, No.1, 2017) 76, Diakses melalui <file:///G:/doc/skripsi/refrensi%20baru/347057-strategi-dalam-menangani-pembiayaan-berm-5f8c396c.pdf>, pada Hari Rabu, 29 Desember 2021

¹² Yeni Febrinawati Ginting, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Mengawasi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dalam Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", (Skripsi Yeni Febrinawati Ginting, Medan 2018)

efisiensi ketika nilai perbandingan pembiayaan yang pada rasio *Non Performing Financing* (NPF) serta dapat meningkatkan NPF pada bank.

Terdapat permasalahan yang sering muncul di balik pertumbuhan perbankan syariah yang dikatakan baik, baik dari tingkat pengetahuan masyarakat terhadap, sumber daya manusia dan kinerja keuangan per periode. Untuk menilai kinerja keuangan bank syariah, biasanya melalui rasio keuangan seperti *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan lain sebagainya.

Kesehatan bank ialah kemampuan untuk menjalankan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi seluruh kewajibannya secara baik yang didasarkan sesuai aturan perbankan yang berlaku.¹³ Tingkat kesehatan bank ialah berasal dari bank untuk melaksanakan aktivitas operasional perbankan dengan normal serta bisa terpenuhinya kewajiban dengan baik berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku.¹⁴

Tingkat kesehatan dapat pula menggambarkan kondisi dari rasio-rasio keuangan dan kegiatan bank dalam mengelola kegiatan dalam memenuhi peraturan tentang prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Ketika Bank tidak dapat melaksanakan prinsip tersebut akan mengakibatkan bank tersebut dalam kondisi mengalami kesulitan serta membahayakan kegiatan usahanya dan memenuhi kewajibannya kepada nasabah.¹⁵

¹³ Sulistyowati, "Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Camels BI", *Jurnal Maliyah*, 1(2), 2013, 105, <https://doi.org/10.20460/maliyah.v1i2.660>.

¹⁴ Arif Rachman dan Fatin Fadhilah, "Tingkat Kesehatan Bank : Analisa Perbandingan Pendekatan CAMELS DAN RGEC (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun Periode 2012-2014)", (Skripsi Arif Rachman dan Fatin Fadhilah, Universitas Airlangga Surabaya, 2018)

¹⁵ Sulistyowati, "Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Camels BI", *Jurnal Maliyah*, 1(2), 2013, 106, <https://doi.org/10.20460/maliyah.v1i2.660>.

Ketentuan dari Bank Indonesia, kriteria bank yang sehat ketika rasio pembiayaan bermasalah di bawah 5%. Pada bulan Desember 2015, nilai kumulatif rasio untuk pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 4,84% atau Rp 7,456 triliun dengan total pembiayaan Rp 153,968 triliun. Sebelumnya pada Desember 2014 nilai NPF BUS dan UUS tercatat 4,9%, atau Rp 7,320 triliun dengan total pembiayaan Rp 147,944 triliun. Pada sektor BPRS, nilai NPF pada tahun 2015 naik dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2014, total NPF BPRS sebesar 7,89% dengan pembiayaan sebesar 5.004.909 juta, sedangkan pada tahun 2015, nilai NPF sebesar 8,20% dengan pembiayaan sebesar 5,765,171 juta.¹⁶

Islam telah menjelaskan motif utama suatu transaksi ekonomi bagi manfaat kemanusiaan. Dalam bidang Investasi, dorongan dari kegiatan tersebut adalah memperoleh keuntungan dengan cara atau strategi berdasarkan prinsip syariah yang ada. Di dalam berinvestasi, perlu mempertimbangkan aspek risiko, termasuk risiko gagal bayar, reputasi, pasar, dan operasi, serta mempertimbangkan kemampuan dan kelancaran pembayaran demi kepentingan rakyat. Prinsip-prinsip syariah investasi harus didasari semata-mata pada ibadah kepada Allah SWT.¹⁷ Landasan hukum Islam dalam transaksi investasi disebutkan secara tersirat dalam QS Al-Baqarah ayat 26:

سُدُّبُلَّةٌ مَّآئَةٌ حَبَّةٌ ط وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Kinerja OJK 2015, 16

¹⁷ Sulistyowati, "Haji Fund Investment Development Strategy Sharia Investment Management Perspective", *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 10(2), 2022, 152, <https://doi.org/1044758/eldinar.v10i2.110>.

seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”¹⁸

Kegiatan dalam perbankan seperti memberi pembiayaan pada nasabah adalah aktivitas utama, sehingga pendapatan bank berasal dari pembiayaan tersebut berupa bunga sehingga imbalan lebih besar dari pada imbalan jasa lainnya. Oleh sebab itu, penyaluran pembiayaan dilaksanakan dengan sangat teliti melalui analisis yang mendalam serta akurat, penyaluran yang cepat dan tepat, pemantauan dan pengawasan yang sangat baik, perjanjian yang memenuhi syarat, mengikat jaminan serta dokumentasi dari pembiayaan yang lengkap dan teratur.

Ketika calon debitur selesai melakukan peminjaman pada bank, bank maka bank mempunyai informasi terkait debitur tersebut. Informasi terkait debitur dapat saling diinformasikan dengan lembaga keuangan lainnya. Pengembangan informasi debitor melalui sebuah sistem dengan nama Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).¹⁹

SLIK atau Sistem Layanan informasi Keuangan merupakan jenis sistem informasi terkait berbagai aktivitas keuangan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fungsi dari SLIK untuk melakukan pengawasan serta memberikan informasi keuangan seorang debitur. Informasi mengenai debitor dapat memberikan hasil yang berbeda antara sistem dan keadaan sebenarnya. Perbedaan ini bisa terjadi karena kesalahan

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemah Waqaf dan Ibtida', Departmen Agama RI (Jakarta: Suara Agung, 2018)

¹⁹ Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 2018, 98, <https://doi.org/10.50260/jhes.v2i250>.

ketika input data, sehingga informasi belum diperbaharui. Kasus tersebut dapat merugikan debitur ketika ingin mengajukan pinjaman.²⁰

Pengertian manajemen sebagai seni untuk melaksanakan suatu hal dan melakukan pengaturan. Kegiatan pembiayaan merupakan aktivitas pemberian akses keuangan pada satu pihak untuk pihak lain dalam mendukung kelancaran bisnis maupun kegiatan investasi. Definisi pembiayaan secara sempit sebagai kegiatan pendanaan dari lembaga pembiayaan seperti bank syariah untuk para nasabahnya. Secara luas pengertian pembiayaan sebagai kegiatan pendanaan untuk mendukung investasi baik yang dilakukan sendiri atau dikerjakan orang lain.

Manajemen Pembiayaan Bank Syariah merupakan kegiatan dalam merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasi, dan mengontrol sumber daya oleh Bank ketika melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip-prinsip Syariah terkait penyaluran akses keuangan pada pihak lain dengan tujuan membantu kelancaran usaha atau investasi.²¹

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 275 yang menerangkan mengenai manajemen pembiayaan syariah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat

²⁰ Nurwahjuni dan Abdul Shomat, “*Four Eyes Principle* dalam Pengelolaan Risiko Kredit Pada Bank”, *Jurnal Yuridika*, 30(1), 2016, 273, <https://doi.org/10.45022/jjur.v30i1.216>.

²¹ Ibid, 274.

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al Baqarah : 275)²²

Keunggulan dari BSI KCP Blitar Tanjung adalah di BSI ini pernah mendapat penghargaan pencapaian tertinggi target mikro, juara 1 se area. Dan sekarang Mikro dan tabungan haji sangat diminati oleh nasabah. Di BSI KCP Blitar Tanjung berusaha lebih dalam pelayanan, kecepatan dalam mengutus, pelayanan kecepatan untuk nasabah yang ingin transfer. Sampai sekarang di BSI juga bisa mengajukan pinjaman online secara resmi melalui *Mobile Banking*, tidak seperti pinjaman-pinjaman lain.

Oleh karena itu, tujuan dari analisis manajemen pembiayaan syariah yaitu untuk mengetahui informasi yang lebih *real* dari nasabah dan terkait kondisinya, sehingga dengan penelitian ini untuk mengetahui informasi mengenai SLIK OJK dalam meminimalisir pembiayaan yang bermasalah, karena dalam pembiayaan bermasalah menjadi permasalahan yang sangat besar ketika penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan baik. Penelitian ini berfokus pada pembiayaan didasarkan pada kesehatan rasio pembiayaan yang belum mencapai 5% seperti yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, yaitu rasio tercatat masih 4,48% sehingga permasalahan ini perlu untuk diteliti. Berkaitan dengan persoalan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti cara meminimalisir pembiayaan bermasalah yang berjudul “Implementasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan Syariah (Studi Kasus BSI KCP Blitar Tanjung Kota Blitar)”

²² Al-Qur'an dan Terjemah Waqaf dan Ibtida', Departmen Agama RI (Jakarta: Suara Agung, 2018)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di BSI KCP Blitar Tanjung?
2. Bagaimana Implementasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di BSI KCP Blitar Tanjung ditinjau dari Manajemen Pembiayaan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tujuan yang ingin dicapai penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan implementasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di BSI KCP Blitar Tanjung
2. Untuk menjelaskan implementasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ditinjau dari Manajemen Pembiayaan Syariah di BSI KCP Blitar Tanjung

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan pada penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan serta pengetahuan khususnya yang berhubungan implementasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini bisa menambah pengalaman praktis pada kepenulisan karya ilmiah dan menambah pengetahuan terkait implementasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ditinjau dari Manajemen Pembiayaan Syariah yang ada di BSI KCP Blitar Tanjung.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini bisa dipergunakan sebagai tambahan informasi dan menambah pengetahuan bagi pihak yang mau mempelajari terkait permasalahan yang sama.

E. Telaah Pustaka

Berikut ini telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. Analisis Sistem Penyelesaian Kasus Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)²³

Penelitian ini mengkaji mengenai fokus pada sistem menyelesaikan masalah dalam pembiayaan bermasalah pada produk musyarakah melalui program-program yang direncanakan terutama program di Bank Aceh

²³ Dilla Dwita, "Analisis Sistem Penyelesaian Kasus Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)", (*Skripsi* Dilla Dwita, Banda Aceh, 2019)

Syariah Cabang Banda Aceh, sehingga mampu berperan pada menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah terkait produk musyarakah khususnya di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Persamaan penelitian ini merupakan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif serta mengkaji tentang penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Sedangkan perbedaan yang terkait pada fokus penelitian meliputi pengelolaan penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah pada produk musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Sedangkan fokus penelitian saya mengenai implementasi SLIK (Sistem Layanan isu Keuangan) OJK dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ditinjau dari manajemen syariah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Blitar Tanjung Kota Blitar.

2. Pengaruh Penerapan Manajemen Pembiayaan Dan Pengendalian Pembiayaan Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Di BMT Al-Fallah Lemahabang)²⁴

Penelitian ini mempelajari tentang fokus di sistem penyelesaian pengaruh apa saja dalam penerapan manajemen pembiayaan serta pengendalian pembiayaan terhadap risiko yang ada dalam pembiayaan bermasalah melalui program-program yang direncanakan terutama program di BMT Al-Fallah Lemahabang, sehingga mampu berperan dalam menyelesaikan pembiayaan serta mengendalikan pembiayaan terhadap risiko pembiayaan bermasalah khususnya di BMT Al-Fallah Lemahabang.

²⁴ Ratika Dewi, "Pengaruh Penerapan Manajemen Pembiayaan Dan Pengendalian Pembiayaan Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Di BMT Al-Fallah Lemahabang)", (*Skripsi* Ratika dewi, Cirebon, 2011)

Persamaan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif serta menjelaskan terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang meliputi pengelolaan dalam menyelesaikan penerapan dalam manajemen pembiayaan serta pengendalian pembiayaan terhadap risiko dalam pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Al-Fallah Lemahabang. Sedangkan fokus penelitian saya tentang implementasi SLIK (Sistem Layanan informasi Keuangan) OJK pada meminimalisir pembiayaan bermasalah ditinjau dari manajemen syariah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Blitar Tanjung Kota Blitar.

3. Analisis Pengaturan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilayah Makassar²⁵

Penelitian ini mempelajari tentang fokus pada sistem pelaporan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) melalui program-program yang telah direncanakan terutama program di PT. Bank Negara Indonesia Tbk yang ada di Makassar, sehingga mampu berperan dalam menyelesaikan sistem pelaporan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) khususnya pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk kantor daerah Makassar. Persamaan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Sedangkan perbedaan yang terkait pada fokus penelitian mencakup pengelolaan penyelesaian SLIK (Sistem Layanan Informasi

²⁵ Raiza Gadis Sumardani, "Analisis Pengaturan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Di Pt. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilayah Makassar", (*Skripsi* Raiza Gadis Sumardani, Makkasar, 2020)

Keuangan) yang ada di PT. Bank Negara Indonesia Tbk kantor wilayah Makassar. Sedangkan fokus penelitian saya mengenai implementasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ditinjau dari manajemen syariah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Blitar Tanjung Kota Blitar.

4. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Perubahan Atas Sistem Informasi Debitor (SID)²⁶

Penelitian ini mempelajari tentang fokus pada pengaturan pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan setelah diterapkan pada masyarakat, mencari kekurangan SLIK, serta perlindungan hukum bagi nasabah yang informasi debitornya tidak sesuai dengan yang tercantum pada aplikasi SLIK, sehingga mampu berperan pada menyelesaikan sistem pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) khususnya di Padang. Persamaan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian kualitatif serta membahas mengenai SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Sedangkan perbedaan yang terkait di fokus penelitian ini meliputi pengaturan pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan setelah diterapkan pada masyarakat, mencari kekurangan SLIK, serta perlindungan hukum bagi nasabah yang informasi debitornya tidak sesuai dengan yang tercantum pada aplikasi SLIK. Sedangkan fokus penelitian saya mengenai implementasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ditinjau dari

²⁶ Aditya Rahman, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Perubahan Atas Sistem Informasi Debitor (SID)", (*Skripsi* Aditya Rahman, Padang, 2018)

manajemen syariah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Blitar
Tanjung Kota Blitar.

5. Kesiapan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menampung Perpindahan Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia Menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Regional 9 Banjarmasin)²⁷

Penelitian ini mempelajari tentang fokus pada persiapan OJK dalam perpindahan dari yang awalnya SID (Sistem Informasi Debitor) Bank Indonesia menjadi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK melalui program-program yang direncanakan terutama program di OJK Regional 9 Banjarmasin, sehingga mampu berperan dalam menyelesaikan sistem pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) khususnya di OJK Regional 9 Banjarmasin. Persamaan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif serta membahas tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sedangkan perbedaan yang terkait pada fokus penelitian meliputi persiapan OJK dalam perpindahan dari yang awalnya SID (Sistem Informasi Debitor) Bank Indonesia menjadi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK. Sedangkan penekanan penelitian saya mengenai implementasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ditinjau dari manajemen syariah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Blitar
Tanjung Kota Blitar.

²⁷ Achmad Harfin, “Kesiapan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menampung Perpindahan Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia Menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Regional 9 Banjarmasin)”, (*Skripsi Achmad Harfin, Banjarmasin, 2018*)